



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 10 / Pdt.G / 2010 / PN.Mgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. N a m a : **NGIANTO;**  
U m u r : 46 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;  
Alamat : Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung,  
Kabupaten Tulang Bawang;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

#### **PENGGUGAT I;**

2. N a m a : **RATNA SARI, SH.MH;**  
U m u r : 31 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Alamat : Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung,  
Kabupaten Tulang Bawang;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

#### **PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PRAYOGA BUDHI, SH** Advokat / Penasihat Hukum pada kantor **PRAYOGA BUDHI, SH & REKAN** beralamat di Jalan Lintas Way Abung, Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 01 April 2010 Nomor: 20/

PB.2/IV/2010;

## L A W A N

1. N a m a : **A. MIRZA;**

U m u r : 48 Tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Jl. III Desa lebu Dalem, Kabupaten Tulang Bawang;

Selanjutnya disebut sebagai -----

### TERGUGAT I;

2. N a m a : **UDIN alias AHIN;**

U m u r : 52 Tahun;

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Desa Cempaka Dalam, Kecamatan menggala Timur, Kabupaten  
Tulang Bawang;

Selanjutnya disebut sebagai -----

### TERGUGAT II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD BASUKI,SH**, Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara “**AHMAD BASUKI, SH & Partner**” beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 115, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 09/PDT/ADV-AB/MU/V/2010 tertanggal 15 Mei 2010;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Surat Penetapan Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Mgl tertanggal 29 April 2009 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2 Surat Penetapan Nomor: 10/Pen.Pdt.G/2010/PN.Mgl tertanggal 29 April 2009 tentang

Penetapan Hari Sidang;

3 Surat Penetapan Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Mgl tertanggal 01 Juli 2009 tentang

Perubahan Susunan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

4 Berkas perkara perdata Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Mgl beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak di persidangan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 22 April 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala di bawah Register No.10/Pdt.G/2010/PN.Mgl tanggal 22 April 2010, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat I adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan akta jual beli yang dikeluarkan oleh Pembuat Akta Tanah dalam hal ini adalah camat Kecamatan Menggala MAWARDI ADAM, BA pada tanggal 18 September 2006 dengan Nomor: 153/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm$  70.200 M2 yang terletak di Desa Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan**;

Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah milik Sabar**;

Sebelah timur berbatasan dengan **jalan**;

Sebelah Barat berbatasan dengan **tanah milik Badri Nawi**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 bahwa Penggugat I mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Saudara Khairul

Efendi Jotan berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Nomor: 005/264/KLD/

MGL.TB/2006 pada tanggal 29 Mei 2006;

3 bahwa Penggugat II adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan Akta Jual Beli yang dikeluarkan Pejabat pembuat Akta Tanah dalam hal ini adalah Camat Kecamatan Menggala MAWARDI ADAM, BA pada tanggal 18 September 2006 dengan Nomor 152/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm$  50.000 M2 yang terletak di Desa Lebu Dalam kecamatan Menggala Kabupten Tulang Bawang dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan**;

Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah milik Warno**;

Sebelah timur berbatasan dengan **tanah milik Khoirul Efendi Jotang**;

Sebelah Barat berbatasan dengan **tanah milik Resou**;

4 bahwa Penggugat II mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Saudara Badri Nawi berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Nomor: 005/262/KLD/MGL.TB/2006 pada tanggal 29 Mei 2006 dimana sebagian dari tanah tersebut juga terdapat tanaman sawit;

5 bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri, maka tanah para Penggugat yang keseluruhan seluas  $\pm$  70.200 M2 (Milik Penggugat I) dan seluas  $\pm$  50.000 M2 (milik Penggugat II) berjumlah  $\pm$  120.200 M2 yang keseluruhannya terletak di Dukuh / Umbul Nggak Depok Medawi, Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;

6 bahwa pada bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Mei 2008 Penggugat I dan Penggugat II mengusahakan tanah tersebut dengan menanam singkong dan tanaman lainnya;

7 bahwa pada sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 ketika Penggugat I akan menanam singkong kembali di tanah milik Para Penggugat, ternyata telah ditanami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

singkong dan tanaman lainnya tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari Penggugat I

dan Penggugat II;

8 bahwa para Penggugat sudah menegur Para Tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah tersebut dengan alasan bahwa Para Tergugat adalah pemilik sah dari tanah tersebut, bahkan Para Penggugat telah menegur Para Tergugat untuk tidak menggarap tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi Para Tergugat tetap menguasai tanah milik Para Penggugat bahkan menanaminya dengan singkong;

9 bahwa Para Penggugat juga pernah mengusahakan penyelesaian secara musyawarah dihadapan aparat kelurahan dan kecamatan, akan tetapi Para Tergugat tidak menggubris semua itu dan Para Tergugat tetap menguasai dan menggarap tanah milik Para Penggugat tersebut;

10 bahwa para Tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dan melawan hukum serta bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang berlaku karena telah menguasai hak orang lain tanpa persetujuan Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Para Penggugat dan oleh karenanya mohon dinyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

11 bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah menimbulkan kerugian materi bagi Para Penggugat sehingga adalah wajar apabila Para Penggugat menuntut ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat karena tidak bisa menikmati dan memperoleh hasil dari tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a Milik Penggugat I

Jika tanah seluas  $\pm 70.200 \text{ M}^2$  (7 hektar lebih 200 m) dimanfaatkan untuk perkebunan singkong maka setiap panen Penggugat I akan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 hektar tanah menghasilkan 25 ton;
- 7 hektar tanah menghasilkan 175 ton atau 175.000 kg
- Harga jual singkong sebanyak 175.000 kg x Rp. 500,- (harga per kg singkong) = Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu upiah)

Karena Penggugat I tidak dapat memanfaatkan tanah seluas 7 hektar lebih disebabkan tanah miliknya diserobot oleh Para Tergugat maka penggugat I mengalami kerugian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu upiah);

## b Milik Penggugat II

Jika tanah seluas  $\pm$  50.000 M2 (5 hektar) dimanfaatkan untuk perkebunan singkong maka setiap panen Penggugat II akan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu upiah) dengan rincian:

- 1 hektar tanah menghasilkan 25 ton;
- 5 hektar tanah menghasilkan 125 ton atau 125.000 kg
- Harga jual singkong sebanyak 125.000 kg x Rp. 500,- (harga per kg singkong) = Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu upiah)

Karena Penggugat I tidak dapat memanfaatkan tanah seluas 5 hektar disebabkan tanah miliknya diserobot oleh Para Tergugat maka penggugat II mengalami kerugian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu upiah);

12 bahwa oleh karena dikuatirkan Para Tergugat akan mengalihkan / memindahtangankan ataupun menjualbelikan tanah milik Para Penggugat tersebut kepada pihak lain adalah tepat dan cukup beralasan agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah:

- a. Tanah dan tanaman tumbuh diatas lahan milik Penggugat I yang terletak di Desa Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 153/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm$  70.200 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan**;

Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah milik Sabar**;

Sebelah timur berbatasan dengan **jalan**;

Sebelah Barat berbatasan dengan **tanah milik Badri Nawi (sekarang Penggugat II)**;

- b. Tanah dan tanaman tumbuh diatas lahan milik Penggugat II yang terletak di Desa Lebuh Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 152/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm$  50.000 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan**;

Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah milik Warno**;

Sebelah timur berbatasan dengan **tanah milik Khairul Efendi Jotang (sekarang P I)**;

Sebelah Barat berbatasan dengan **Tanah milik Rison**;

- 13 bahwa karena gugatan ini diajukan atas dasar dan bukti-bukti yang cukup menurut hukum, maka adalah cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvorbaar bij vooraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

- 14 bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Para Penggugat maka berdasarkan hal tersebut Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum / memerintahkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai menjalankan Putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

- 15 bahwa karena gugatan ini diajukan atas dasar perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah sepantasnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas:
  - a. Tanah dan tanaman tumbuh diatas lahan milik Penggugat I yang terletak di Desa Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 153/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm$  70.200 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan**;

Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah milik Sabar**;

Sebelah timur berbatasan dengan **jalan**;

Sebelah Barat berbatasan dengan **tanah milik Badri Nawi (sekarang Penggugat II)**;
  - b. Tanah dan tanaman tumbuh diatas lahan milik Penggugat II yang terletak di Desa Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 152/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm$  50.000 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan**;

Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah milik Warno**;

Sebelah timur berbatasan dengan **tanah milik Khairul Efendi Jotang (sekarang P I)**;

Sebelah Barat berbatasan dengan **Tanah milik Rison**;
- 3 Menyatakan Tanah sengketa yang terletak di Desa Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 153/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm$  70.200 M2 adalah sah milik Penggugat I dan tanah yang terletak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Desa Lebuah Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan

Akta Jual Beli Nomor: 152/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm$  50.000 M2 adalah sah milik

Penggugat II;

- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun orang lain yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkannya dan untuk selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng
- 7 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Putusan perkara ini;
- 9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat I dan Penggugat II hadir menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II juga datang menghadap kuasanya dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Republik Indonesia Nomor: 01

Tahun 2008, tentang Mediasi maka Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dimana para pihak telah menyepakati Hakim mediator yang bernama ELLY NOER YASMIEN, SH Berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Mgl tertanggal 11 Mei 2010 tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 25 Mei 2010 maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dari Pihak Para Penggugat / Kuasa Hukumnya, dimana terhadap gugatannya tersebut Para Penggugat / Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat / Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 15 Juni 2010 yang pada pokoknya:

## DALAM EKSEPSI

### 1 Surat Kuasa

Bahwa Surat Kuasa Nomor: 20/PB/IV/2010 merupakan surat kuasa umum dan bukan surat kuasa khusus seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berlaku, karena dalam surat kuasa hanya menyebutkan identitas Pemberi Kuasa saja dan tidak menyebutkan objek yang diperkarakan mengakibatkan **surat kuasa itu tidak sah**. Bahwa surat kuasa ini dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA Nomor: 01 Tahun 1971. Demikian Penegasan yang dikemukakan dalam Putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984 **dikatakan surat kuasa yang tidak menyebutkan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara;**

### 2 Surat Gugatan Penggugat

Bahwa surat gugatan para penggugat kabur (obscuurlibel), maka harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk) dengan alasan:

a Bahwa surat gugatan Para Penggugat error in persona

- Identitas Tergugat I dan Tergugat II tidak disebutkan dengan jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Salah sasaran menggugat Tergugat II;

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat hanya berspekulasi saja, mengada-ada (helemaal opgemaakt) tidak tahu tanah yang mana miliknya, jadi hanya asal-asalan saja/ perkiraan. Bahwa gugatan Para Penggugat tentangan penguasaan tanah Luasnya berapa dan batas-batas obyek sengketa yang mana. Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Reg. No.565 K/Sip/1973, mengatakan kalau objek sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.
- Bahwa dalam Posita kualifikasi suatu rumusan mengenai perbuatan melawan hukum ( Onreht Matige Daad ) tidak diuraikan bagaimana caranya perbuatan yang dilakukan masing-masing tergugat I dan tergugat II, perbuatan yang dilanggar harus jelas, dimana letak pelanggaran ( Riil ) menguasai tanah tanpa izin dari penggugat sebagai yang berhak. Jasi unsur penting ( mutlak ) yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah unsur alas hak, unsur kerugian, dan unsur perbuatan orang lain, baik dalam bentuk perbuatan atau tidak berbuat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Maret 1976 Nomor 1057 K/Pdt/1973 jo tanggal 23 Desember 1987, Nomor 842 K/ P/Pdt/1986, menentukan, bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus dibuktikan adanya kerugian )
- Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat Petitum tidak kontradiksi dalam Posita diuraikan tentang kerugian akan tetapi dalam Petitum ganti rugi tidak dirinci ( vide pasal 1239 1247 BW )
- Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat Petitum point 8 halaman 7 bersifat negatif (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 November 1975. Nomor 1380 K/ Sip/1973 )

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis

Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Para Penggugat, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum ini.

- 0 Bahwa dalam Posita point 1 halaman 2 dalam surat gugatan Para penggugat tidak benar, bahwa sebenarnya Tergugat I memiliki sebidang tanah pertanian / perkebunan seluas 78.000 M<sup>2</sup> ( tujuh puluh delapan ribu meter persegi ) sebagai hak milik yang ah berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang tanggal 06 Mei 2010 nomor Hak Milik 03 tahun 2010. bahwa sebidang tanah tersebut terletak di Kampung Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas.

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Menik Jaharoh

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darma dan Sanusi

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dwi Mulyanto

- 0 Bahwa tergugat I memperoleh sebidang tanah pertanian dari sdr Murni, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual beli No. 105 / A.J.B / 1992 tertanggal 7 Juli 1992, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 4 Maret 1991, sebidang tanah tersebut semula kepunyaan Radin Kasih yang diperoleh dari Pembukaan, kemudian pada tahun 1976 beralih kepada Murni, sesuai dengan surat Keterangan Tanah Nomor 01 / DLD / LU / 91 tanggal 4 Maret 1991. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1992 sebidang tanah perladangan tersebut beralih kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 105 / A.J.B / 1992 yang mana selanjutnya oleh tergugat I sebidang tanah pertanian / perkebunan tersebut diajukan permohonan perbuatan sertifikat Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 07 Januari 2010 sesuai dengan daftar isi 302.
- 3 Bahwa dalam Posita point 2, 3, 4 dan 5 dalam halaman 3 dalam surat gugatan Para Pengggat tidak perlu kami tanggapi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Bahwa dalam Posita point 6 dan 7 halaman 3 dalam surat gugatan Para Penggugat tidak benar, bahwa sejak Tergugat I membeli sebidang tanah pertanian/ perkebunan pada tanggal 07 Juli 1992 dari saudara Murni sudah ada tanaman kelapa sawit, tidak ada tanaman singkong.
- 5 Bahwa dalam Posita point 8 halaman 3 dalam surat gugatan Para Penggugat tidak benar, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bertemu dengan para penggugat, bahwa belum pernah sama sekali mendapat teguran dari para Penggugat Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya, yang mana sejak tahun 1993 Tergugat I tidak bertempat tinggal lagi di jalan III Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala dahulu Kabupaten Lampung Utara, sekarang Kabupaten Tulang Bawang. Bahkan sampai sekarang Tergugat I beralamatkan di kota Bandar Lampung. Sedangkan tergugat II bertempat tinggal di kota Metro, disini sangatlah jelas bila dicermati dalil gugatan para penggugat telah menegur atau pernah bertemu dengan tergugat I dan tergugat II, dimana tempatnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, bila benar pernah menegur tergugat I dan tergugat II, teguran yang bagaimana ? apakah teguran secara lisan atau secara tertulis.
- 6 Bahwa dalam Posita point 9 halaman 3 dalam surat gugatan Para Penggugat tidak benar bila dicermati penuh dengan rekayasa dan mengada-ngada, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah sama sekali mendapat surat secara tertulis berupa undangan atau teguran secara lisan untuk bermusyawarah baik dari Pihak Para Penggugat, Aparat Kelurahan maupun Aparat Kecamatan. Bahwa Tergugat I menguasai dan Menggarap sebidang tanah karena miliknya sendiri bukan kepunyaan orang lain, sedangkan Tergugat II tidak pernah bertempat tinggal di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, sebagai mana bisa dikatakan Tergugat II menguasai dan menggarap sebidang tanah kepunyaan Para Penggugat/ orang lain, sedangkan Tergugat II sejak tahun 1958 sampai sekarang bertempat tinggal di Kota Metro Propinsi Lampung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa dalam Posita 10 dan 11 halaman 4 dalam surat gugatan Para Penggugat tidak

benar, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah merasa menguasai dan menggarap sebidang tanah milik Para Penggugat/ kepunyaan orang lain. Sedangkan Tergugat I menguasai dan menggarap sebidang tanah pertanian/ perkebunan karena miliknya sendiri. Oleh karena itu Perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu apabila seseorang telah melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan/ melanggar salah satu dari kriteria perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan rumusan pasal 1365 KUHP Perdata, dapat kita ketahui bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur yaitu :

- 1 Perbuatan itu harus melawan hukum ( Onrechmatig )
- 2 Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
- 3 Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
- 4 Antara perbuatan dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Salah satu saja unsur itu tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, unsur yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, justru tergugat I dan Tergugat II lah yang telah dirugikan baik secara moril maupun material, karena dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik orang lain tanpa hak dan seizin yang punya.

- 8 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada Poin 12 halaman 5, yang mana sita jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat tidak tepat karena obyek sengketa tidak jelas, tanah yang mana milik siapa
- 9 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada untuk point 14 dan 15 halaman 6 tidak perlu kami bahas lagi, karena sudah terjawab diatas.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan segala kerendahan hati mohon Kepada bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara No. 10 / Pdt / 2010 / PN / MGL berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
- 2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat / Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juni 2010 dan Para Tergugat / Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan dupliknya tertanggal 29 Juni 2010, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan, harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang diajukan para Penggugat / Kuasa Hukumnya telah dibantah oleh para Tergugat / Kuasa Hukumnya, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (*Putusan Mahkamah Agung RI No. 1211 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut: "siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya"*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama SENAWI tertanggal 22  
Maret 1981

.....

.....diberi tanda P – 1;

- 2 1 (satu) lembar fotocopy Surat Hibah dari SENAWI kepada BADRI bin  
SENAWI tertanggal 18 April 1982

.....

....diberi tanda P – 2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Jual Lepas Sebidang Tanah atas nama Yusdin bin Muslim Tuah kepada Khairul Efendi Jotang tertanggal 1 Oktober 2000 .....diberi tanda P – 3;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan jual Beli Tanah Nomor: 005/264/KLD/MGL.TB/2006 dari Khairul Efendi Jotang kepada Ngianto tertanggal 29 Mei 2006 ..... diberi tanda P – 4;
- 5 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung atas tanah seluas  $\pm$  7,2 hektar tertanggal 29 Mei 2006 ..... diberi tanda P – 5;
- 6 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Khairul Efendi Jotang tertanggal 29 Mei 2006 ..... diberi tanda P – 6;
- 7 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Tanah atas nama Khairul Efendi Jotang tertanggal 29 mei 2006 ..... diberi tanda P – 7;
- 8 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan jual Beli Tanah Nomor: 005/262/KLD/MGL.TB/2006 dari Badri Nawi kepada Ratna Sari SH tertanggal 29 Mei 2006 ..... diberi tanda P – 8;
- 9 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung atas tanah seluas  $\pm$  5 hektar tertanggal 29 Mei 2006 ..... diberi tanda P – 9;
- 10 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Badri Nawi tertanggal 29 Mei 2006 ..... diberi tanda P – 10;
- 11 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Tanah atas nama Badri Nawi tertanggal 29 Mei 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... diberi tanda P – 11;

12 1 (satu) lembar fotocopy Akta Jual Beli Tanah Nomor: 152/AJB/MGL/2006

tertanggal 18 September 2006

..... diberi tanda P- 12;

13 1 (satu) lembar fotocopy Akta Jual Beli Tanah Nomor: 153/AJB/MGL/2006

tertanggal 18 September 2006

..... diberi tanda P- 13;

14 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sebesar Rp 35.000.000,- untuk pembayaran

atas tanah seluas 5 hektar dari Ratna Sari kepada Badri Nawi tertanggal 2 Juni

2006 ..... Diberi tanda P – 14;

15 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran

atas tanah di kampung Lebu Dalem dari Ratna Sari tertanggal 16 Mei 2006

..... Diberi tanda P – 15;

16 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran

atas tanah di Kampung Lebu Dalem dari Ratna Sari kepada Badri Nawi

tertanggal 26 Mei 2006 ..... Diberi tanda P – 16;

17 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran

atas tanah seluas 10 hektar dari Ngianto tertanggal 26 April 2006

..... Diberi tanda P – 17;

18 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sebesar Rp 2.500.000,- untuk pembayaran

pohon sawit dari Ngianto kepada Suwanto tertanggal 27 April 2006

..... Diberi tanda P – 18;

19 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran

atas tanah seluas 4 hektar dari Ngianto tertanggal 3 Mei 2006

..... Diberi tanda P – 19;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi sebesar Rp 40.000.000,- untuk pembayaran

atas tanah seluas 7 hektar dari Ratna Sari tertanggal 2 Juni 2006

..... Diberi tanda P – 20;

21 1 (satu) lembar fotocopy Rp. 1.500.000,- dari Ngianto untuk pembayaran

pendaftaran pembuatan Sertifikat tanah di Kampung Lebu Dalem tertanggal

06 Mei 2006 ..... diberi tanda P – 21;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-21 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah disahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, sehingga sah dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi BADRI NAWI

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena ada masalah tanah yang terletak di Lebu Dalem, Menggala, Tulang Bawang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sebelumnya adalah milik saksi yang saksi peroleh dari warisan orang tua saksi (SENAWI bin MAT YASIN) seluas 7 hektar pada tahun 2005, kemudian saksi menjual kepada Bu Ratna (Penggugat II) seluas 5 hektar;
- Bahwa orang tua saksi menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980-an dengan menanam singkong dan tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa atas tanah sengketa tersebut, saksi memiliki surat bukti kepemilikan tanah berupa Pengakuan hak;
- Bahwa saksi pernah mengolah tanah tersebut selama 5 tahun dan tidak pernah ada masalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menjual tanah tersebut kepada Bu Ratna (Penggugat II) seluas kurang lebih 5 hektar dengan harga Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menandatangani surat perjanjian jual beli tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mat Tuah
- Sebelah timur berbatas dengan Risou
- Sebelah Barat berbatas dengan Rawa
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya saksi tanami pohon karet, cempedak dan jengkol;
- Bahwa di dekat lokasi tanah sengketa juga masih ada tanah milik saksi;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut pernah ditanami Bu Ratna dan Pak Ngianto (para Penggugat) dengan tanaman singkong sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah tersebut sudah dikuasai (dibajak) orang lain sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu, dan saksi tidak mengenal siapa yang menguasainya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Murni;

## 2 Saksi NARDIARFANDI bin THALIB

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena ada masalah tanah yang terletak di Lebuh Dalem, Menggala, Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut karena sebelumnya tanah aquo adalah milik kakek saksi, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diwariskan kepada paman saksi yaitu MUSLIM TUA,

dan untuk selanjutnya diwariskan lagi kepada YUSDI;

- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut terakhir sudah dijual kepada Bu Ratna (Penggugat II) seluas 7 hektar sekitar tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dilakukannya jual beli tanah tersebut, karena saksi hanya diberitahu YUSDI;
- Bahwa antara BADRI dan YUSDI juga bersaudara, dimana tanah mereka sebelumnya berbatasan;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batasnya, akan tetapi jika disuruh untuk menunjukkan lokasi tanah sengketa, saksi bisa menunjukkannya;
- Bahwa oleh Bu Ratna (Penggugat II) dan Suaminya (Penggugat I), tanah tersebut ditanami singkong dan sawit;
- Bahwa untuk 1 hektar tanah akan menghasilkan sekitar 15 ton singkong, dengan harga singkong perkilo sekarang Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena jarak lokasi tanah dengan rumah saksi sekitar 4 km;
- Bahwa akhir-akhir ini ada orang lain yang menguasai tanah sengketa tersebut, dan saksi tidak tahu alasan orang itu menguasainya;

### 3 Saksi YUSDI bin MUSLIM

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena ada masalah tanah yang terletak di Lebu Dalem, Menggala, Tulang Bawang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut sebelumnya adalah milik saksi yang saksi peroleh dari warisan orang tua saksi (MUSLIM TUA);
- Bahwa atas tanah sengketa tersebut, saksi memiliki surat bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa kemudian saksi menjual tanah tersebut kepada KHOIRUL EFENDI JOTANG seluas kurang lebih 7 hektar;
- Bahwa luas tanah saksi secara keseluruhan adalah 82 hektar, dimana surat bukti kepemilikannya dipecah menjadi 2 dimana masing-masing surat seluas 41 hektar;
- Bahwa saksi sudah memiliki dan menguasai tanah tersebut sekitar 10 tahun dan sampai sekarang tidak ada masalah;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah:
  - Sebelah Utara: berbatas dengan Jalan
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan
  - Sebelah Barat berbatas dengan Badri Nawi
- Bahwa pada waktu saksi menjual tanah tersebut ada tanaman singkong dan tanaman sawit yang berumur sekitar 5 tahun;
- Bahwa setelah tanah aquo saksi jual kepada KHOIRUL EFENDI JOTANG, kemudian tanah aquo dijual oleh KHOIRUL EFENDI JOTANG kepada Bu Ratna (Penggugat II);
- Bahwa dalam transaksi jual beli tanah antara KHOIRUL EFENDI JOTANG dengan Bu Ratna (Penggugat II), saksi juga menandatangani Surat Jual Beli tanah tersebut karena dalam surat kepemilikan Khoirul Efendi Jotang, masih tercantum atas nama saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh AHIN (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dan darimana AHIN (Tergugat II) menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui apabila tanah yang sebelumnya milik BADRI NAWI yang juga dijual kepada Bu Ratna dan Ngianto (Para Penggugat), sekarang dikuasai orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena antara saksi dengan BADRI NAWI adalah saudara, selain itu saksi lahir di Lebu Dalem, Menggala, Tulang Bawang dan rumah saksi dekat dengan lokasi tanah sengketa dimana;
- Bahwa tanah saksi dan tanah Badri sebelumnya berbatasan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Raden Kasih dan Ibu Murni;
- Bahwa saksi mengetahui jika A.MIRZA (Tergugat I) tidak pernah memiliki tanah di daerah itu;

#### 4 Saksi SYAHRONI bin ZAINUDIN

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena ada masalah tanah yang terletak di Lebu Dalem, Menggala, Tulang Bawang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut setahu saksi milik MUSLIM TUA (orang tua Saksi YUSDI);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, YUSDI pernah menjual tanah sengketa kepada Bu Ratna dan Pak Ngianto (Para Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui jika Bu Ratna dan Pak Ngianto (Para Penggugat) pernah menanami tanah sengketa dengan tanaman singkong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanaman singkong, dilokasi tanah sengketa juga ada tanaman sawit;

## 5 Saksi SUMIN bin MUDASTRI

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena ada masalah tanah yang terletak di Lebu Dalem, Menggala, Tulang Bawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut, tetapi apabila saksi diminta untuk menunjukkan lokasinya, saksi bisa menunjukkannya;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik MUSLIM TUA (orang tua YUSDI) yang kemudian diwariskan kepada YUSDI;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah kepemilikan tanah tersebut karena pada tahun 1987 sampai dengan 1988, saksi pernah bekerja kepada Bapak Muslim Tua untuk deres karet di tanah lokasi sengketa tersebut, dan tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa YUSDI memiliki bukti surat pengakuan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh YUSDI kepada KHOIRUL EFENDI JOTANG dimana saksi sebagai perantaranya, kemudian oleh KHOIRUL EFENDI JOTANG, tanah tersebut dijual lagi kepada Bu Ratna dan Pak Ngianto (Para penggugat) seluas 7 hektar pada tahun 2006;
- Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut, saksi mengetahuinya karena saksi juga ikut terlibat didalamnya dan menandatangani semua surat-surat perjanjian jual beli;
- Bahwa saksi juga mengetahui apabila Para Penggugat juga telah membeli tanah dari BADRI seluas 5 hektar, beberapa hari kemudian setelah membeli tanah dari YUSDI / KHOIRUL;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah YUSDI dan BADRI tersebut sebelumnya letaknya berbatasan;
- Bahwa untuk tanah seluas 1 hektar akan menghasilkan singkong sekitar 10 ton, dimana harga singkong perkilogramnya adalah Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah);
- Bahwa pada saat jual beli tanah antara Khoirul dengan Para Penggugat, yang menjadi Kepala Kampungnya adalah HERMAN TB;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dipersidangan berupa:

- 1 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 3/2010 tertanggal 06 Mei 2010  
.....  
..... diberi tanda T – 1;
- 2 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MIRZA  
..... diberi tanda T – 2;
- 3 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama UDIN  
..... diberi tanda T – 3;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 10 September 2004 dan 04 Pebruari 2005 diberi tanda ..... diberi tanda T - 4;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah disahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, sehingga sah dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain ala-alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Saksi EYEK TARYADI bin SARKAWI

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena ada masalah tanah yang terletak di Lebu Dalem, Menggala, Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut yakni sekitar 7,2 Ha;
- Bahwa saksi juga mengetahui batas-batas tanah tersebut, yakni:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Darma / Sanusi;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Dwi;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Menik Muzaroh;

Sebelah Barat berbatas dengan jalan;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik Pak MIRZA (Tergugat I), dan saat ini tanah tersebut dikerjakan oleh GATOT dimana yang menyuruh adalah Pak MIRZA;
- Bahwa yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Pak MIRZA (Tergugat I) adalah Pak MIRZA sendiri;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul tanah tersebut diperoleh Pak MIRZA;**
- Bahwa tanah lokasi tersebut sekarang ditanami sawit dan singkong;
- Bahwa saksi sudah tinggal di Cempaka Jaya sekitar 30 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Badri dan Yusdi memiliki tanah di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tanah milik Khoirul Efendi Jotang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya transaksi jual beli tanah tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik muslim ataupun tanah milik UDIN;

## 2 Saksi ARI bin PARDI

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena ada masalah tanah yang terletak di Lebu Dalem, Menggala, Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut yakni sekitar 7,8 Ha;
- Bahwa saksi juga mengetahui batas-batas tanah tersebut, yakni:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Dwi;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Menik Muzaroh;

Sebelah Barat berbatas dengan .....(saksi lupa);

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik Pak MIRZA (Tergugat I), dan saat ini tanah tersebut dikerjakan oleh GATOT dimana yang menyuruh adalah Pak MIRZA;
- Bahwa yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Pak MIRZA (Tergugat I) adalah Pak MIRZA sendiri;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul tanah tersebut diperoleh Pak MIRZA;**
- Bahwa Pak MIRZA mulai menguasai tanah tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya tanah sengketa tersebut milik siapa;
- Bahwa tanah lokasi tersebut sekarang ditanami sawit dan singkong;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal AHIN;

## 3 Saksi M. IKHSIR bin H.ZAINAL

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena ada masalah tanah yang terletak di Lebu Dalem, Menggala, Tulang Bawang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi juga hadir dipersidangan ini dalam rangka memberikan keterangan mengenai surat tanah YUSDI yang katanya disita polisi;
- Bahwa saksi sebagai polisi tidak pernah menyita surat bukti kepemilikan tanah milik YUSDI, akan tetapi jika memeriksa YUSDI pernah;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya milik AGUS KUKANG, yang sesuai sertifikat luasnya sekitar 264 Ha;
- Bahwa saksi lupa sertifikat tersebut dibuat tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul Pak MIRZA (Tergugat I) mendapat tanah tersebut darimana dan kapan;**
- Bahwa saksi pernah ke lokasi sengketa pada saat Penggugat dan Tergugat ribut mengenai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa kemudian Pak MIRZA (Tergugat I) menunjukkan bukti sertifikat tanah tersebut kepada saksi sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang ditanami singkong;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai objek sengketa yang dalam hal ini berupa tanah perkebunan (*sesuai pasal 180 RBg jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Sip/1972 tanggal 19 Januari 1972 untuk menentukan letak posisi serta luas tanah yang menjadi objek sengketa maka hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pemeriksaan setempat*), Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (*Descente*) didampingi dan diikuti oleh Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, serta Kuasa Para Tergugat pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan dianggap telah diulang dan dimuat dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah yang terletak di Lebu Dalem, Menggala, Tulang Bawang tertanggal 30 Agustus 2010 (*permohonan terlampir*). Kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas permohonan pengajuan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Mgl tertanggal 02 September 2010 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita jaminan dari Para Penggugat / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat / Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 07 Oktober 2010, sedangkan Para Tergugat / Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Oktober 2010 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang untuk selanjutnya harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya apa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai keabsahan surat kuasa dan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa mengenai **surat kuasa**, Para Tergugat / Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa surat kuasa dari Kuasa Para penggugat adalah tidak sah karena tidak menyebutkan objek yang diperkarakan, serta tidak sesuai dengan Pasal 123 Ayat 1 HIR / 147 Rbg dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971. Terhadap eksepsi tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa Surat Kuasa Para Penggugat telah sesuai berdasarkan Pasal 123 Ayat 1 HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971, disamping itu berdasarkan Putusan Raad van Justitie, Jakarta tertanggal 9 September 1938 nomor 272 L/1938 disebutkan *"Surat Kuasa itu tidak perlu merujuk dengan tegas perkara mana yang dituju, tetapi sudah cukup jika disebut macam perkara yang dimaksud oleh pemberi Kuasa"* ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

“Surat kuasa” yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan, meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh Hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada “Surat Gugatan” yang sudah jelas, siapa Penggugat, siapa Tergugatnya serta apa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR / 147 Rbg (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1158 K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1974*). Para Penggugat telah menyebutkan secara jelas identitasnya, demikian juga dengan identitas Para Tergugat. Selain itu objek yang menjadi gugatan juga telah diakui bersama, disamping itu juga telah secara nyata terungkap dipersidangan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa guna mewakili kepentingannya dalam perkara perdata aquo, sehingga **eksepsi mengenai surat kuasa ini haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa eksepsi yang kedua mengenai gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscure libel) karena mengandung error in persona, dimana identitas Tergugat I dan Tergugat II tidak jelas disebutkan, serta salah sasaran menggugat Tergugat II. Selain itu gugatan Para penggugat tidak menyebutkan letak tanah sengketa dan tidak menyebutkan luas batas tanah yang menjadi sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan bahwa identitas Para Tergugat telah dicantumkan secara lengkap dalam gugatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai error in persona dan identitas Para Tergugat yang tidak jelas, telah dibuktikan dengan relas panggilan dari Jurusita/jurusita Pengganti dari Pengadilan Negeri Menggala untuk memanggil Para Tergugat agar hadir dipersidangan, dimana pada saat persidangan berlangsung bahwa ternyata relas tersebut dapat diterima oleh Para Tergugat yang akhirnya memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya. Dengan demikian, eksepsi mengenai identitas yang tidak jelas sebagaimana dimaksud oleh Para Tergugat / Kuasa Hukumnya sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan, Sehingga **eksepsi inipun juga ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa Para Penggugat telah salah sasaran karena menggugat Tergugat II, hal ini patutlah dikesampingkan karena siapapun berhak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan gugatan kepada pihak lain apabila ia merasa dirugikan dengan disertai dasar hukum dan apabila ternyata dari posita, petitum dan pembuktian, tidak ternyata ditemukan adanya kepentingan atau adanya dasar hukum, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986*) sehingga karena hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, jadi eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan, haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa eksepsi yang lain karena sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, maka eksepsi yang lain juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi dari Para Tergugat / Kuasa Hukum ditolak, maka **eksepsi dari Para Tergugat / Kuasa Hukumnya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya**;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam petitum Para Penggugat / Kuasa Hukumnya nomor 2 menuntut supaya menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas:

1. Tanah dan tanaman tumbuh diatas lahan milik Penggugat I yang terletak di Desa Lebu  
Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:  
153/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm$  70.200 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan**;

Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah milik Sabar**;

Sebelah timur berbatasan dengan **jalan**;

Sebelah Barat berbatasan dengan **tanah milik Badri Nawi (sekarang Penggugat II)**;

2. Tanah dan tanaman tumbuh diatas lahan milik Penggugat II yang terletak di Desa Lebu  
Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:  
152/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm$  50.000 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan**;

Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah milik Warno**;

Sebelah timur berbatasan dengan **tanah milik Khairul Efendi Jotang (sekarang P I)**;

Sebelah Barat berbatasan dengan **Tanah milik Rison**;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis mengenai peletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah perkara aquo tertanggal 30 Agustus 2010,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Sita Jaminan tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengeluarkan penetapan Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Mgl tertanggal 02 September 2010 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Peletakan Sita Jaminan tanah dalam perkara aquo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **petitum nomor 2 Patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 agar menyatakan Tanah sengketa yang terletak di Desa Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 153/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm 70.200$  M2 adalah sah milik Penggugat I dan tanah yang terletak di Desa Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 152/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm 50.000$  M2 adalah sah milik Penggugat II;

Terhadap petitum tersebut, Kuasa para Penggugat telah mengajukan surat bukti akta jual beli tanah dari Badri Nawi kepada Ratna Sari SH (Penggugat II) nomor: 152/AJB/MGL/2006 yang ditandatangani PPAT Camat Suwardi Adam (vide bukti P-12) dan akta jual beli tanah dari Khairul Efendi Jotang kepada Ngianto (Penggugat I) nomor: 153/AJB/MGL/2006 yang ditandatangani PPAT Camat Suwardi Adam (vide bukti P-13). Selain itu Para Penggugat / Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan saksi Badri Nawi dan Saksi Yusdi bin Muslim yang menerangkan bahwa benar mereka telah menjual tanah kepada Para penggugat serta telah menandatangani perjanjian jual beli tersebut. Selain itu saksi Sumin bin Mudastri juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan bahwa saksi juga ikut menandatangani perjanjian jual beli tersebut karena saksi yang menjadi perantara dalam jual beli tanah tersebut;

Terhadap dalil dan petitum Para Penggugat / Kuasa Hukumnya tersebut, Para Tergugat / Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I berdasarkan pembelian dari MURNI yang telah dituangkan dalam akta jual beli Nomor: 105/AJB/1992 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat / Kuasa Hukumnya telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan disertai alat bukti tertulis yang sah yang telah diajukan dipersidangan, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Kuasa Hukumnya juga telah membenarkan adanya jual beli tersebut dan para saksi tersebut mengetahui asal – usul tanah yang menjadi sengketa. Sedangkan mengenai dalil sangkalan Para Tergugat / Kuasa Hukumnya yang menyatakan bahwa tergugat I memperoleh tanah tersebut dari Murni berdasarkan akta jual beli Nomor: 105/AJB/1992, menurut Majelis Hakim Para Tergugat / Kuasa Hukumnya tidak mampu membuktikannya dipersidangan, karena tidak disertai surat bukti adanya jual beli dan akta jual beli tersebut yang diajukan kepersidangan. Selain itu para saksi yang diajukan Para Tergugat / Kuasa Hukumnya tidak mengetahui adanya jual beli dan tidak mengetahui asal-usul kepemilikan tanah Tergugat I maupun Tergugat II. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 858 K/Sip/1971 tertanggal 27 Oktober 1971** menyatakan bahwa *keterangan para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul dari barang sengketa, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna*; Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti sertifikat merupakan bukti yang sempurna, **kecuali bisa dibuktikan sebaliknya**. Dikarenakan Para Tergugat / Kuasa Hukumnya tidak mampu membuktikan dasar kepemilikan tanah atas sertifikat tersebut, maka sertifikat Hak Milik Nomor 03 Tahun 2010 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga **petitum Nomor 3 patut untuk dikabulkan**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 agar Menyatakan perbuatan Tergugat

I dan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)** adalah sebagai berikut:

- Bahwa Undang – undang tidak memberikan pengertian / rumusan “*Perbuatan Melawan Hukum*” sehingga rumusannya didasarkan pada doktrin dan yurisprudensi;
- Bahwa sesudah Tahun 1919 (HR. 31 Januari 1919, Perkara Lindenbaum V Cohen)

**Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)** adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain;

- Bahwa sebelum Tahun 1919

**Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)** adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan (HR. 20 Pebruari 1852);

**Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)** adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ataupun melanggar hak subyektif orang lain (HR. 6 April 1883);

Menimbang, bahwa **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)** memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Adanya perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar hukum;
- 2 Adanya kerugian;
- 3 Adanya kesalahan;
- 4 Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)** bersifat **kumulatif** maksudnya keseluruhan unsur tersebut merupakan satu kesatuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan harus terpenuhi semuanya, apabila ada salah satu saja unsur tersebut tidak ada / tidak terbukti maka tidak dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, Para Penggugat / Kuasa Hukumnya telah mampu membuktikan dalil-dalil kepemilikan tanah sengketa (vide bukti P-1 sampai dengan P-21), mampu membuktikan sejarah dan asal usul kepemilikan tanahnya, karena berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 858 K/Sip/1971 tertanggal 27 Oktober 1971** yang menyatakan bahwa *keterangan para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul dari barang sengketa, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna*. Sedangkan Para Tergugat / Kuasa Hukumnya tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa tanah yang diperoleh Tergugat I berasal dari hasil pembelian dari MURNI berdasarkan akta jual beli Nomor: 105/ AJB/1992. Dalil sangkalan ini tidak disertai bukti tertulis adanya akta jual beli tersebut, selain itu saksi yang diajukan dari Para Tergugat / Kuasa Hukumnya tidak mengetahui adanya jual beli maupun asal usul kepemilikan tanah sengketa para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai adanya sertifikat hak milik atas nama Tergugat I nomor 03 Tahun 2010, penerbitan sertifikat tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikarenakan berdasarkan bukti P-21 kuitansi pembayaran pendaftaran pembuatan sertifikat terhadap tanah sengketa, BPN telah mengeluarkan sertifikat tersebut, padahal seharusnya apabila hendak menerbitkan suatu sertifikat, sebelumnya harus diumumkan terlebih dahulu apakah ada pihak lain yang keberatan / yang merasa memiliki tanah aquo. Selain itu jangka waktu pengumuman pertama adalah 30 hari, apabila ada yang keberatan maka harus diselesaikan dahulu permasalahannya baru diterbitkan adanya sebuah sertifikat. Bahwa perkara ini sebelumnya telah terdaftar dalam register perkara **Nomor: 20/ Pdt.G/2009/PN.Mgl tertanggal 05 Nopember 2009**, akan tetapi pada **tanggal 30 Maret 2010** gugatan atas perkara nomor 20/Pdt.G/2009/PN.Mgl tersebut telah dicabut, selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Penggugat telah mengajukan kembali gugatan yang baru yakni perkara **Nomor: 10/**

**Pdt.G/2010/PN.Mgl** yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada

tanggal **22 April 2010**. Berdasarkan hal tersebut telah terungkap bahwa **penerbitan sertifikat**

**Hak Milik Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010** adalah tidak sesuai prosedur yang

ditetapkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena seharusnya

BPN tidak boleh mengeluarkan sertifikat atas tanah yang masih dalam sengketa atau BPN

harus menunggu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga

Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03 Tahun 2010 tidak

mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 03 Tahun 2010

kemudian Para Tergugat menguasai tanah tersebut bahkan ada yang ditanami singkong,

dimana Para Tergugat tidak mampu membuktikan sejarah / asal usul kepemilikan tanahnya,

sedangkan Para Penggugat telah mampu membuktikan dasar kepemilikan tanahnya, sejarah /

asal usul kepemilikan tanahnya dan telah menanam sawit dan singkong bahkan sempat

memanen sebelumnya, sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum / melanggar hak

subyektif Para Penggugat, hal ini mengakibatkan Para penggugat tidak bisa lagi

mamanfaatkan tanahnya yang berdampak pada kerugian, dimana kerugian tersebut

diakibatkan adanya kesalahan dari Para Tergugat yang telah menguasai tanah aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum nomor 4 juga patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau

siapapun orang lain yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkannya dan untuk

selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II, Majelis Hakim

berpendapat bahwa karena petitum nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dikabulkan sehingga

**petitum nomor 5 ini juga patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II

untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh para Penggugat tidak dirinci berdasarkan bukti tertulis yang ada, karena berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI di dalam putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, antara lain menyatakan sebagai berikut: *“penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”*, sehingga **petitum nomor 6 ini haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa petitum nomor 7 agar menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad):

- a Permohonan putusan *uit voerbaar bij voorraad* tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 180 (1) HIR / 191 Rbg yakni: (i) harus ada surat otentik atau tulisan tangan (handscript) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, (ii) ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan, (iii) ada gugatan / tuntutan provisional yang dikabulkan, (iv) sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- b Disamping itu, perlu untuk memperhatikan **2 (dua) Surat Edaran Mahkamah Agung** yang berkaitan dengan Permohonan Putusan *uit voerbaar bij voorraad*, yakni:

### b.1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juni 2000

Butir 4 Surat Edaran ini menyatakan sebagai berikut:

“Selanjutnya, mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua pengadilan Agama, Para hakim Pengadilan Negeri dan Hakim pengadilan Agama, tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini) setelah putusan mengenai cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*lit.

## b.2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001.

Di dalam surat Edaran ini, Mahkamah Agung antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: *Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*”.

## b.3. Disamping hal-hal tersebut di atas, perlu ditegaskan bahwa ketentuan **Pasal 180**

(1) HIR/ 191 Rbg “tidak bersifat imperatif” dan hal ini dapat dibaca di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksi Pasal tersebut yang menggunakan kata “**dapat**” dan **bukan** “wajib atau harus”.

Untuk lebih jelasnya, sebagian bunyi pasal tersebut dikutip di bawah ini:

*“Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan terlebih dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku .....dst”*

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Kuasa Hukumnya selama persidangan berlangsung sampai dengan putusan ini dibacakan, tidak mengajukan permohonan tersendiri kepada Ketua pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta tidak memenuhi ketentuan – ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka **petitum nomor 7 ini haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa petitum nomor 8 agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Putusan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena petitum nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan petitum nomor 5 telah dikabulkan maka sudah seharusnya **petitum nomor 8 ini dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum nomor 9 agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat dalam konpensi dapat membuktikan obyek sengketa adalah milik Para Penggugat maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** sehari, apabila Para Tergugat dalam lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga **petitum nomor 9 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum nomor 10 agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, karena Para Tergugat berada di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak yang dikalahkan maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga **petitum nomor 10 harus dikabulkan;**

Menimbang, bahwa karena petitum nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 8, nomor 9 dan petitum nomor 10 dikabulkan sedangkan petitum nomor 6 dan nomor 7 ditolak, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **dikabulkan untuk sebagian** seta **menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;**

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat / Kuasa Hukumnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai gugatan rekonvensi, akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban maupun duplik Para Tergugat / Kuasa Hukumnya, terdapat petitum yang dimintakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan gugatan rekonvensi dari Para Tergugat / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan menghukum para Penggugat (Konvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya **mengabulkan gugatan Para Penggugat (Konvensi) untuk sebagian**, sehingga petitum Para Tergugat (Konvensi) / Para Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh gugatan Para Penggugat (Konvensi), **haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa karena petitum dari Para Penggugat Rekonvensi agar menolak seluruh gugatan Para Penggugat (Konvensi) ditolak, maka petitum mengenai biaya perkara agar dibebankan kepada Para Penggugat (Konvensi) juga harus ditolak, karena Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi berada di pihak yang dikalahkan, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruh petitum dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi harus

ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi berada dalam pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat, Pasal 123 Ayat 1 HIR / 147 Rbg dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971, Pasal 180 Ayat (1) HIR / 191 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Sip/1972, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1158 K/Sip/1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1357 K/Sip/1984, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 858 K/Sip/1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459 K/Sip/1975, serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat / Kuasa Hukumnya untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslaag)** atas:
  - a. Tanah dan tanaman tumbuh diatas lahan milik Penggugat I yang terletak di Desa Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 153/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm$  70.200 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan**;

Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah milik Sabar**;

Sebelah timur berbatasan dengan **jalan**;

Sebelah Barat berbatasan dengan **tanah milik Badri Nawi (sekarang Penggugat**

**II)**;

- b. Tanah dan tanaman tumbuh diatas lahan milik Penggugat II yang terletak di Desa Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 152/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm 50.000$  M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan**;

Sebelah Selatan berbatasan dengan **tanah milik Warno**;

Sebelah timur berbatasan dengan **tanah milik Khairul Efendi Jotang (sekarang P**

**I)**;

Sebelah Barat berbatasan dengan **Tanah milik Rison**;

3. Menyatakan Tanah sengketa yang terletak di Desa Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 153/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm 70.200$  M2 adalah sah milik Penggugat I dan tanah yang terletak di Desa Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 152/AJB/MGL/2006 seluas  $\pm 50.000$  M2 adalah sah milik Penggugat II;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun orang lain yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkannya dan untuk selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Putusan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 941.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **08 Nopember 2010** oleh Majelis Hakim tersebut yang terdiri dari **ELLY NOER YASMIEN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.MHum** dan **PRASETYO NUGROHO,SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **11 Nopember 2010** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **ALPOAN SIBURIAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**1. DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.MHum**

**ELLY NOER YASMIEN,**

**SH**

**2. PRASETYO NUGROHO, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ALPOAN SIBURIAN, SH**

Perincian Biaya Perkara:

PNBP : Rp. 30.000,-

Panggilan Sidang : Rp. 400.000,-

Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

**Rp. 941.000,-**